



MANUAL PROSEDUR
REVISI NILAI MATA KULIAH
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

MP RNMK	UMK	BAAK-A	2	1
---------	-----	--------	---	---

Revisi	: 3
Tanggal	: 2 Juli 2018
Dikaji ulang oleh	: Wakil Rektor I
Dikendalikan oleh	: Badan Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	: Rektor

© Universitas Muria Kudus, 2018 – All Right Reserved

Universitas Muria Kudus		Manual Prosedur Revisi Nilai Mata Kuliah MP RNMK.UMK.BAAK-A.2.1	Disetujui oleh: Rektor Dr. Susanny, S.H., M.S.
Revisi ke 3	Tanggal 2 Juli 2018		



	UNIVERSITAS MURIA KUDUS	MANUAL PROSEDUR Revisi Nilai Mata Kuliah	Halaman 2 dari 3
	Disetujui oleh Rektor		No. Dokumen : MP RNMK.UMK.BAAK-A.2.1
	Dr. Supriyanto, S.H., M.S.		Berlaku : 2 Juli 2018

1. TUJUAN

:

Menjamin validasi nilai mata kuliah mahasiswa sehingga tidak merugikan mahasiswa.
2. RUANG LINGKUP

:

Universitas Muria Kudus
3. DEFINISI

:

Nilai mata kuliah suatu parameter keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan mata kuliah.

Revisi nilai adalah perubahan nilai mata kuliah yang dilakukan karena adanya kesalahan *entry* nilai/semua belum ada nilai, yang telah melewati batas waktu pengisian/*entry* nilai.
4. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

:

Revisi nilai adalah tanggung jawab dan wewenang Rektor melalui Wakil Rektor I, yang merupakan Wakil Rektor Bidang Akademik di tingkat Universitas didukung oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (Ka. BAAK) dan Kepala Bagian Akademik (Kabag. Akademik).
5. REFERENSI

:

1. Peraturan Akademik Universitas Muria Kudus No : 08/AK.UMK/Kep/A.01.01/VI/2017

2. Kebijakan Universitas Muria Kudus
6. SUB PROSEDUR

:

-
7. LAMPIRAN REVISI NILAI

:

1. Surat Permohonan Revisi Nilai

2. Bukti Pendukung Revisi Nilai

DIAGRAM ALIR	AKTIVITAS	PIC
	1. Mahasiswa konfirmasi nilai ke Dosen Pengampu; 2. Dosen Pengampu melakukan pengecekan nilai Mahasiswa; 3. Apabila disetujui, Dosen mengirim perbaikan nilai ke Fakultas disertai Bukti Pendukung Revisi Nilai. Apabila ditolak, maka Dosen menginformasikan ke Mahasiswa; 4. Fakultas membuat surat pengantar Revisi Nilai kepada Rektor, tembusan Ka. BAAK disertai dengan Bukti Pendukung Revisi Nilai dari Dosen Pengampu; 5. Rektor memberikan disposisi persetujuan Revisi Nilai. Apabila disetujui, maka dilakukan proses revisi nilai. Apabila ditolak, maka diinformasikan ke Fakultas; 6. BAAK melakukan revisi nilai ke sistem; 7. BAAK menginformasikan revisi nilai telah selesai kepada Fakultas; 8. Selesai.	Mahasiswa Dosen Dosen Dosen Fakultas Mahasiswa Fakultas Rektor BAAK Rektor BAAK BAAK BAAK Fakultas